



**PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG**



**PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2026**



KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR : 03 TAHUN 2022.

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjadi pedoman bagi perbekel untuk penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa dilakukan dengan penyusunan peta jalan SDGs Desa agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b menetapkan Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020. - 2026

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);

5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawaran antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN
dan
PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR. 05 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 pasal 1 angka 1 sampai angka 30 ditambahkan angka 31, angka 32, angka 33 dan angka 34 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan
3. Perbekel adalah Perbekel Batuan
4. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
28. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
32. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
33. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
34. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

Ketentuan pasal 2 diubah BAB III dan BAB VI lampiran angka 6, sehingga pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

BAB III: ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA MELIPUTI

- a Pembentukan Tim Penyusunan perubahan RPJM Desa;
- b Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- c Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas Rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- e Sosialisasi Perubahan RPJM Desa.

BAB VI: PENUTUP

Lampiran-lampiran

- 6 Rancangan perubahan RPJM Desa;

Pasal II

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di : Batuan

Pada tanggal : 04 Juli 2022

PERBEKEL BATUAN

ARTANGGARA

Diundangkan di Desa Batuan

Pada tanggal 04 Juli 2022

Sekretaris Desa

NI NYOMAN SULENDRI

Lembaran Desa Batuan Tahun 2022 Nomor 03

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA	
TENTANG PERUBAHAN ATAS	
PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA	
PEMBANGUNA JANGKA MENENGAH DESA BATUAN TAHUN 2020-2026	
DAFTAR ISI	
BAB I	: PENDAHULUAN 1
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 2
1.3	Maksud Tujuan dan Manfaat 4
1.4	Prinsip Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 5
BAB II	: PROFIL DESA 6
2.1	Sejarah Desa 6
2.2	Kondisi Umum Desa 11
2.3	Kelembagaan Desa 14
2.4	Masalah dan potensi 19
BAB III	: ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA
MELIPUTI 25	
3.1	Musyawarah Desa 25
3.2	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 26
3.3	Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten 27
3.4	Pengkajian Keadaan Desa 27
3.5	Pemetaan dan Pengembangan Aset Desa 28
3.6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa 28
3.7	Musrenbang Desa membahas Rancangan RPJM Desa Musyawarah Desa untuk Membahas dan Menyepakati RPJM Desa 28
3.8	Musyawarah Desa untuk Membahas dan Menyepakati RPJM Desa 29
3.9	Musyawarah BPD untuk Membahas dan Menyepakati Rancangan; Peraturan Desa tentang RPJM Desa 29
3.10	Sosialisasi RPJM Desa 29
BAB IV	: VISI DAN MISI DESA, ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA 30	
4.1	Visi dan Misi Desa 30
4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Desa 31
4.3	Arah Kebijakan Keuangan Desa 34
BAB V	: PENUTUP 35
Lampiran-lampiran	
1	Rancangan RPJMDesa;
2	Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan RPJM Desa Batuan Tahun 2020-2026;
3	Daftar Hadir;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. proses musyawarah yang ada di desa masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Perbekel. Pemilihan Perbekel merupakan proses penyusunan rencana karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Kemudian, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Perbekel pada saat kampanye dan menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai desa yang perlu mendapat perhatian dan segera diantifasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal), belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan desa Batuan selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat Visi dan Misi Perbekel, arah kebijakan pembangunan Desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 115);

Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat Visi dan Misi Perbekel, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.3 Maksud , Tujuan dan Manfaat

- **Maksud**

RPJM Desa Batuan ini dibuat dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Perbekel
2. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Perbekel dalam melaksanakan program Perbekel selama masa jabatannya.

- **Tujuan**

RPJM Desa Batuan ini dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan desa 6 tahun kedepan ,yang memuat Visi dan Misi Perbekel, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, serta Rencana Kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Gianyar.
4. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

- **Manfaat**

1. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan;

4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan);
5. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan;
6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa dan supra desa.

1.4 Prinsip Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan pasal 4 Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di sebutkan bahwa Prinsip Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

1. Keadilan;
2. Kebutuhan Prioritas;
3. Terfokus;
4. Kewenangan Desa;
5. Swakelola;
6. Berdikari;
7. Berbasis Sumber Daya Manusia;
8. Topologi Desa; dan
9. Kesetaraan.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Sejarah Desa

Pada jaman Pemerintahan Dinasti Warmadewa di Bali, Desa Batuan dengan sebutan Desa Baturan, memang sudah terdapat ada. Nama Baturan akhirnya kemudian disebut Batuan, yang berasal dari kata Batu, oleh karena di Daerah ini adalah Daerah yang berbatu – batu, selanjutnya perubahan pengucapan sehari – hari maka lebih populer dengan sebutan Desa Batuan.

Hal ini dapat kita jumpai dari peninggalan Prasasti yang terdapat di “Pura Hyang Tibha” yang di bangun menurut Canderasengkala “Lawang Apit Gajah” yang berarti Isaka : 829 = Tahun : 907 M, oleh Srie Aji Darmapangkaja Wira Dalem Kesari Warmadewa yang bertahta di Bali bersinggasana di Singhadwala. Adapun letaknya Pura Hyang Tibha itu adalah di Dusun Blahtanah termasuk wilayah Desa Batuan dahulu setelah pemekaran menjadi wilayah Desa Batuan Kaler.

Kemudian pada waktu pemedeghan Dinasti Warmadewa yang ke IV ialah Srie Aji Darma Udayana Warmadewa dengan di dampingi oleh Permaisuri Srie Baginda bernama Gunapria Darmapatni yang berasal dari Jawa Timur yaitu Putri dari Mahendra Data. Srie Aji Darma Udayana Warmadewa bertahta sebagai Raja di Bali pada Isaka 989 = Tahun 1001 Masehi Dan di dalam perkawinan Srie Aji Darma Udayana Warmadewa dengan Gunapria Darmapatni, telah melahirkan 3 (tiga) orang Putra Mahkota antara lain :

1. Srie Aji Airlangga lahir di Bali pada tahun 1000 Masehi kemudian beliau mengalih ke Jawa menikah dengan Putri Darmawangsa.
2. Srie Aji Marakata bertahta di Bali yang membuat Prasasti yang kini tersimpan di Desa Batuan ber isaka: 944 = tahun 1022 Masehi akan tetapi semasih usia muda beliau telah wafat.
3. Srie Aji Anak Wungsu yang menggantikan kedudukan Rakanda Srie Aji Marakata bertahta menjadi Raja di Bali dari tahun 1049 Masehi sampai dengan 1077 Masehi.

Pada masa pemerintahan Srie Aji Darma Udayana Warmadewa dengan didampingi oleh Permaisuri Srie Baginda Gunapria Darmapatni, terdapat para anggota staf kerajaan yang terkenal pada waktu itu adalah Senapati Kuturan. Srie Baginda suami istri sengaja mengundang Sira Senapati Kuturan guna diberi pengarahan agar berusaha menertibkan tata kemasyarakatan penduduk di Bali. Kebetulan pada waktu itu sudah tiba saatnya bagi Senapati Kuturan guna

menempuh jalan Biksuka atau saniyasa, melaksanakan hidup mengembara sebagai Empu guna megamalkan Darmanya selaku Guru Agama dan Budaya.

Untuk menciptakan ketertiban serta menegakan kembali sendi – sendi Agama serta budaya masyarakat di Bali.maka Empu Kuturan segera mengadakan musyawarah besar (Maha-Saba) yang dihadiri oleh para pemuka masyarakat serta para pandita Siwa-Budha bertempat kira-kira di Samuan Tiga. Didalam musyawarah besar itu telah diambil keputusan dan menetapkan bahwa makna paham/pengertian Tri Sakti atau Tri Purusa harus di pulihkan kembali. Akhirnya sejak itu terlaksanalah pengertian Tri Purusa landasan dari dibangunnya Pura Kahiyangan Tiga yang melambangkan Upeti Setiti Pralina.

Berhubung pada waktu itu di wilayah Desa Batuan baru terdapat hanya sebuah Pura terletak di Dusun Blahtanah yang disebut Pura Hiyang Tibha tempat memuja kebesaran Ida Sang Hyang Siwa, sebagai lambang Maha Pralina, lalu di bangun lagi terletak di Dusun Cangi tempat memuja kebesaran Ida Sang Hyang Ageni/Brahma sebagai lambing Maha Pencipta (Upeti) dan sebuah lagi terletak di Desa Batuan tempat memuja kebesaran Ida Sang Hyang Wisnu yang melambangkan Setiti.

Selanjutnya Pura Kahiyangan Tiga yang berada di wilayah Desa Batuan langsung di bawah Kerajaan Srie Aji Udayana Darma Warmadewa bersama Permaisuri Srie Baginda Gunapria Darmapatni. Kemudian setelah Srie Baginda suami istri mangkat, pemeliharaan Pura Kahiyangan Tiga itu dilanjutkan oleh Putranya yang menggantikan kedudukan Baginda sebagai Raja di Bali yang bergelar “Srie Darma Wangsa Wardana Marakata Pangkaja stana Tunggadewa”, sebagai Raja yang ke : V bertahta di Bali.

Sesuai dengan makna Prasasti yang kini masih tersimpan di Pura Puseh Batuan ber Isaka : 944 = Tahun : 1022 Masehi tepatnya pada tanggal 26 Desember 1022 maka pada waktu itu Para Kerama Desa Batuan sepasuktani, di bawah pimpinan :

1. Seorang Pertapa bernama : Bhiksu Widiya
2. Kepala Desa bernama : Bhiksu Sukaji
3. Juru tulis Desa bernama : Mamudri Gawan

Beserta Para Perangkat Desa lainnya, hendak menghadap kehadiran Srie Aji Darma Wangsa Wardana Marakata Pangkaja Stana Tunggadewa, dengan diantar oleh Pandita Siwa bernama Empu Gupit dari Ngudalaya, dengan maksud mengajukan permohonan agar Srie Baginda Raja berkenan memberikan keringanan kepada para Kerama Desa Baturan/Batuan sewilayahnya mengenai ayah – ayahan antara lain :

1. Membebaskan dari kewajiban ngayah Rodi,
2. Menghapuskan pengenaan tanggungan dari segala pajak – pajak.,
3. Menghentikan menyuguhkan, (penangu) kepada para Petugas Kerajaan, hanya masih tetap menjadi beban selanjutnya penyungsurung serta mengatur aci – aci terhadap Pura Kahiyangan Tiga tersebut.

Srie Aji Darmawangsa Wardana Marakata sangat perihatin terhadap pemohon Para Kerama Desa Batuan sewilayahnya, maka atas kebijakan Srei Baginda yang selalu ingat akan anugrah Ramanda Almarhum yang dimakamkan di Ngerwka, hal mana Srie Baginda berkenan untuk mengabulkan permohonan dari Para Kerama Desa Batuan sewilayahnya dengan surat keputusan sebagai yang termaktub didalam Prasasti yang berisaka : 944 = tahun : 1022 Masehi. Adapun Prasasti tersebut sampai kini tetap menjadi penyungsurung Desa Batuan yang disebut “Ida Sanghyang Aji Saraswati” yang secara pisologi merupakan pelindung dari Para Kerama Desa Batuan sewilayahnya dan Piodalannya jatuh pada hari Sabtu, Umanis Watugunung.

Adapun Pura – Pura tersebut adalah peninggalan dari Dinasti Warmadewa Raja Bali yang ke : IV, yaitu Srie Aji Darma Udayana Warmadewa serta selanjutnya tetap menjadi pengawasan Para Raja - Raja di Bali.

Pada waktu bertahtanya Srie Aji Astasura Ratna Bumi Banten yang dinobatkan pada tahun 1337 yang bergelar Srie Aji Gajah Waktra atau Srie Tapelung beristana di Bedahulu lebih dikenal dengan sebutan Dalem Bedaulu.

Didalam Pemerintahannya Srie Aji Dalem Bedaulu, beliau mempunyai 2 (dua) orang pembantu masing – masing bernama Ki Patih Pasung Garigis tinggal di Tengkulak dan Ki Patih Kiayi Patih Kebo Iwa tinggal di Blahbatuh, maka atas ketekunan beliau selama hidupnya tetap membujang lalu beliau disebut juga Ki Kebo Teruna.

Didalam Pemerintahannya Srie Aji Asta Sura Ratna Bumi Banten/ Dalem Bedaulu. Beliau menitahkan Ki Patih Kebo Teruna untuk melakukan pemugaran Pura, Kori/Candi Agung ketiga Pura – Pura tersebut yang masih ada sampai sekarang akan tetapi keadaannya sudah sangat menyedihkan.

Setelah runtuhnya Dinasti Warmadewa di Bali atau disebut Raja Bali Age, akhirnya pada tahun : 1343 Bali jatuh ketangan Ki Patih Gajah Mada dan kemudian dinobatkan pada tahun : 1350 s/d tahun 1380 Dalem Ketut Cri Kresna Kepakisan menjadi sesuhunan Bali beristana di Samprangan.

Jaman Samprangan berakhir, Ibu Kota Kerajaan Bali dipindahkan ke Gelgel dan dinobatkan menjadi sesuhunan Bali Srie Dalem Ketut Ngulesir bertahta dari tahun 1380 s/d tahun 1460.

Kemudian jaman Gelgel berakhir juga Ibu Kota Kerajaan di Bali dipindahkan ke Klungkung di bawah pemerintahan Ida Dewa Agung Jambe yang bertahta sejak tahun 1700 s/d 1735 dengan menurunkan 4 (empat) Raja Putra antara lain :

1. Ide Dewa Agung Gede tetap bertahta di Puri Klungkung, sebagai sesuhuna Bali.
2. Ide Srie Aji Maha Sirikan dengan Gelar Ida Dewa Agung Anom, yang mengalih serta membangun Keraton Sukawati dengan Istana bernama Sukeluwih di Gerogak Sukawati.
3. Ida Dewa Agung Ketut Agung kembali beristana di Puri Gelgel.
4. Ida Dewa Agung Ayu Kaleran.

Setelah Ida Srie Aji Maha Sirikan berhasil membantu I Gusti Agung Anglurah Mengwi mengalahkan Ki Balian Batur dari Desa Kedangkan kini disebut Desa Rangkan Ketewel, sebagai imbalan Jasa Beliau lalu I Gusti Agung Anglurah Mengwi mempersembahkan dihadapan Srie Aji berupa Wilayah Mengwi dari batas sebelah Barat Sungai Pakerisan sampai batas sebelah Timur Sungai Ayung, dan dari tepi pantai sampai dengan Daerah Pegunungan Batur.

Berhubung dengan Hal itu, maka sesuai dengan warsaning Candra Sengkala : Naga Anaut Ganewani yang berarti Isaka : 1628 = Tahun : 1706 M, lalu Srie Aji Maha Sirikan pindah dari Puri Klungkung mengalih tempat di Desa Batuan dengan disertai oleh para pengiring antara lain :

1. I dewa Babi.
2. Kiayi Pekandelan Anglurah Batulepang.
3. Ki Kabetan.
4. Ki Bendesa Mas.
5. Pula Sari, dll nya.

Sesudah Srie Baginda 4 (empat) tahun lamanya berasrama di Desa Batuan, maka atas presaran serta nasehat dari Ida Pedanda Sakti Teges yang berasrama di Dajantiyis, bagi Baginda disarankan supaya membangun Kedatuan agak kearah selatan dari Desa Batuan yang tepatnya di Desa Timbul /kini disebut Sukawati.

Menurut Cendrasengkala tersebut : Babadnia pada megunerase tunggal, yang berarti isaka : 1632 = tahun 1710 M pada hari Senin, Paing, kelau, Sasih ketiga beliau pindah dari Desa Batuan menuju tempat Desa Timbul, sedangkan para pengikut beliau dititahkan tetap tinggal di Desa Batuan.

Sebelum Srie Baginda membentuk Kedatuan serta membangun Puri dan Pura Penataran, Beliau terlebih dahulu mendatangkan 200 (dua ratus) orang pilihan dari Klungkung, yang betul – betul mempunyai keahlian didalam bidang Kesenian dan Kebudayaan. Akhirnya sesuai dengan Candrasengkala : Jate maguno rase tunggal, yang berarti isaka : 1639 = tahun 1717 M barubah selesai di bangun Puri Gerogak yang diberi nama Puri Suke Luwih. Sejak masa itulah berkembangnya Kesenian dan Kebudayaan di Desa Batuan yang amat tersohor, sehingga kemudian sampai merubah sebutan Desa Timbul menjadi Sukawati.

Selanjutnya Kesenian serta Kebudayaan di Desa Batuan selalu dapat berkembang dengan semerbaknya, lestari menurut situasi masa , dibawah pimpinan Kepala/Pemuka-pemuka Desa, yang namanya kami abadikan dibawah ini, sejak jaman Dinasti Warmadewa, Mojopahit, Penjajahan Belanda, Pendudukan Jepang dan Jaman Kemerdekaan sampai sekarang.

Adapun pimpinan Desa Batuan antara lain:

1. Biksu Widia.
2. Biksu Sukaji.
3. Mamudri Gawang.
4. Ki Kebo Taruna.
5. I Dewa Babi.
6. Kiayi Anglurah Pekandelan Batulepang.
7. Ki Kabetan.
8. Bendesa mas.
9. Pula Sari dll nya.
10. Dewa Meranggi/Tegenungan.
11. Dewa Gde Ketut Rai.
12. Dewa Gde Ketut Oka.
13. Dewa Gde Ketut Alit.
14. Dewa Gde Seronggo.
15. Dewa Gde Oka Ukiran.
16. Anak Agung Gde Ngurah.
17. Anak Agung Gde Raka.
18. Ida Bagus Wayan Tapa.

19. Anak Agung Gde Alit.
20. Ida Bagus Muda.
21. I Nyoman Saweg.
22. Tjokorda Gde Oka Karang.
23. Ida Bagus Ketut Alit Budiana.
24. I Wayan Guna Astha.
25. I Made Djabur. BA.
26. I Made Suarta.
27. I Made Djabur, BA.
28. I Nyoman Netra.
29. I Made Suarta.
30. Ari Anggara.

2.2 Kondisi Umum Desa

Desa Batuan merupakan dataran rendah yang membujur dari utara ke selatan dengan luas wilayah ± 410 hektar sebagai mana kita ketahui bahwa di wilayah kita di kenal adanya dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, maka di Desa Batuan keadaan musim hujan dan kemarau seimbang. Disamping keadaan musim tersebut diatas, Desa Batuan juga diapit oleh dua buah sungai besar yaitu Tukad Petanu di sebelah timur dan Tukad Wos di sebelah barat yang mengalir sepanjang tahun, dengan demikian maka kebutuhan pertanian dan kebutuhan hidup masyarakat Desa Batuan terpenuhi. Desa Batuan terdiri dari 17 Banjar dinas, 4 desa adat, serta terdapat 4 Sekolah Dasar, 3 TK dan 1 SMA. Tata letak Desa Batuan sangat strategis terbukti dengan jarak Desa Batuan ke Kota Kecamatan ± 2 Km dan dilintasi oleh jalur Parwisata. Penduduk Desa Batuan berjumlah 8.438 jiwa terdiri dari 4.268 laki-laki dan 4.170 Perempuan

2.2.1 Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Batuan terletak diantara:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Sebelah Utara | : Desa Batuan Kaler |
| 2. Sebelah Selatan | : Desa Sukawati |
| 3. Sebelah Barat | : Desa Singapadu Tengah |
| 4. Sebelah Timur | : Desa Kemenuh |

b) Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Batuan 410 hektar terdiri dari:

1. Sawah : 135 ha
2. Tegalan : 123 ha
3. Lainnya : 118 ha

c) Orbitasi

1. Jarak Kantor Perbekel ke Kantor Camat Sukawati : 2 Km
2. Jarak Kantor Perbekel ke Kantor Bupati Gianyar : 13 Km
3. Jarak Kantor Perbekel ke Kantor Gubernur : 16 Km

d) Komposisi Penduduk Desa Batuan

No	Nama Banjar	Penduduk			Total
		KK	Laki-Laki	Perempuan	
1	Dentiyis	146	374	245	619
2	Dlodtunon	82	203	211	414
3	Peninjoan	191	497	481	978
4	Jungut	47	122	97	219
5	Geria	75	206	198	404
6	Gede	136	284	236	520
7	Geria Siwa	49	144	126	270
8	Pekandelan	100	156	160	316
9	Tengah	76	172	162	334
10	Jeleka	122	123	282	405
11	Puaya	303	755	815	1570
12	Lantangidung	78	176	165	341
13	Penida	107	266	259	525
14	Bucuan	87	212	199	411
15	Tegeha	73	167	169	336
16	Penataran	114	311	288	599
17	Gerih	35	100	77	177
	Jumlah	1821	4268	4170	8438

2.2.2 Keadaan sosial

a). Pendidikan

1. SD : >700 Orang
2. SLTP : >300 Orang
3. SLTA : >400 Orang
4. D1 : >500 Orang
5. D2 : >500 Orang
6. D3 : >500 Orang
7. D4 : >200 Orang
8. S1 : >300 Orang

9. S2 : >100 Orang
 10. S3 : >20 Orang

b). Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Nama Sekolah	Lokasi
1	TK/PAUD	TK Negeri Hindu Mahawidya	Banjar Jeleka
		TK Yudistira	Banjar Jungut
		TK Sari Mekar	Banjar Peninjoan
2	SD	SD Negeri 1 Batuan	Banjar Bucuan
		SD Negeri 2 Batuan	Banjar Jungut
		SD Negeri 3 Batuan	Banjar Jungut
		SD Negeri Hindu 4 Batuan	Banjar Dentiysis
3	SMA	SMA Negeri 1 Sukawati	Banjar Jungut
4	Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Bali Kampus Gianyar	Banjar Peninjoan

2.2.3 Keadaan Ekonomi

- a) **Mata Pencanharian** : Karena Desa Batuan merupakan daerah yang menitik beratkan pembangunan di sektor pertanian dan pariwisata maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan sektor industri kecil,bergerak di bidang pariwisata, seni pertunjukan, kuliner, kriya ukir kayu, kulit dan seni rupa.
- b) **Pola Penggunaan tanah** : Penggunaan tanah di Desa Batuan sebagian besar diperuntukan untuk tanah Pertanian Sawah dan Pemukiman. Berdasarkan atas pengamatan lapangan, maka tekstur tanah tergolong tanah lempeng (*clay*) berdebu dengan warna coklat kelabu sampai kekuningan.
- Dengan demikian bagi tanah sawah yang ditanami padi merupakan pengaruh yang amat baik karena dengan penambahan air yang cukup akan dicapai struktur Lumpur yang amat halus. Apabila tanah diusahakan secara kering dengan penambahan sedikit pupuk organik akan diperoleh struktur bergumpul yang rendah. Keadaan tanah yang demikian umumnya sangat dibutuhkan berbagai jenis tanaman. Jadi dengan keadaan alam yang demikian tanah sawah yang cukup subur, maka berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan subur.

- c) **Pemilikan Ternak** : Jumlah Kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Batuan berjumlah 2.587 ekor, terdiri dari Sapi, Babi, dan Unggas
- d) **Struktur Mata Pencaharian**

NO	BANJAR	MATA PENCAHARIAN												
		PRIMER/SCUNDER					PNS						PENGUSAHA	
		PETANI	PELUKIS	PETERNAK	NELAYAN	PEMAHAH	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	ABRI	PENSIUNAN	LAINNYA	ART SHOP/DAGANG	SLIP SWASTA
1	Dentiyis	37	16	7	-	32	7	1	3	1	8	12	38	- 11
2	Dlodtunon	7	2	-	-	4	-	-	2	-	2	4	6	- 1
3	Peninjoan	75	11	6	-	80	1	1	3	1	8	10	40	- 10
4	Pekandelan	6	30	1	-	7	2	1	2	-	4	7	10	- 3
5	Tengah	6	13	-	-	15	-	-	6	1	5	9	10	- 7
6	Gede	5	70	10	-	10	3	-	7	3	11	50	40	- 5
7	Geria	-	10	5	-	-	-	2	-	1	12	12	7	- 6
8	Geria Ciwa	2	2	-	-	2	4	-	-	2	3	5	3	- -
9	Jungut	2	4	-	-	5	-	-	2	1	2	3	44	- 2
10	Jeleka	12	8	14	-	56	-	-	6	-	4	8	18	- 7
11	Puaya	17	3	2	-	800	-	1	8	-	6	18	57	- 4
12	Lantangidung	23	1	9	-	9	-	-	2	-	2	3	11	4 5
13	Penida	4	-	-	-	20	5	1	-	-	2	10	11	- 2
14	Tegeha	2	1	50	-	70	-	-	-	-	1	3	7	- 1
15	Bucuan	7	2	3	-	11	-	-	-	2	2	6	11	- 5
16	Penataran	11	5	5	-	20	1	-	1	1	6	6	10	- -
17	Gerih	5	2	5	-	10	-	-	-	-	1	5	6	- 1

2.3 Kelembagaan Desa

Secara umum kelembagaan di Desa Batuan terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Masing masing kelembagaan memiliki peran fungsi serta tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda.

a). Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa Batuan terdiri dari Perbekel, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, pelaksana kewilayahan dan staf. Jumlah keseluruhan perangkat Desa Batuan adalah 27 (Dua puluh Tujuh) orang, diantaranya:

1. Perbekel : 1 orang

2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 6 orang
4. Staf Desa : 2 orang
5. Pelaksana Kewilayahan : 17 orang

Berikut adalah Pembagian Wilayah Desa Batuan:

1. Banjar Dinas Dentiysis
2. Banjar Dinas Dlodtunon
3. Banjar Dinas Peninjoan
4. Banjar Dinas Jungut
5. Banjar Dinas Pekandelan
6. Banjar Dinas Gede
7. Banjar Dinas Geria
8. Banjar Dinas Geria Çiwa
9. Banjar Dinas Tengah
10. Banjar Dinas Jeleka
11. Banjar Dinas Puaya
12. Banjar Dinas Lantangidung
13. Banjar Dinas Penida
14. Banjar Dinas Bucuan
15. Banjar Dinas Tegeha
16. Banjar Dinas Penataran
17. Banjar Dinas Gerih

b). Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati Peraturan Desa dan menilai kinerja Perbekel. Susunan organisasi kelembagaan BPD Batuan terdiri dari 9 orang. Berikut adalah nama-nama kepengurusan organisasi Badan Permusyawaratan Desa Batuan:

- Ketua : I Wayan Darmana
 Wakil Ketua : I Ketut Artana, S.E.
 Sekretaris : I Ketut Wata, S.E.

Anggota: I Nyoman Yuda
I Komang Sutapa
I Ketut Sukadana
I Kadek Sena
Ni Made Srietika
Ida Bagus Nyoman Budiasa

c). Lembaga Kemasyarakatan Desa

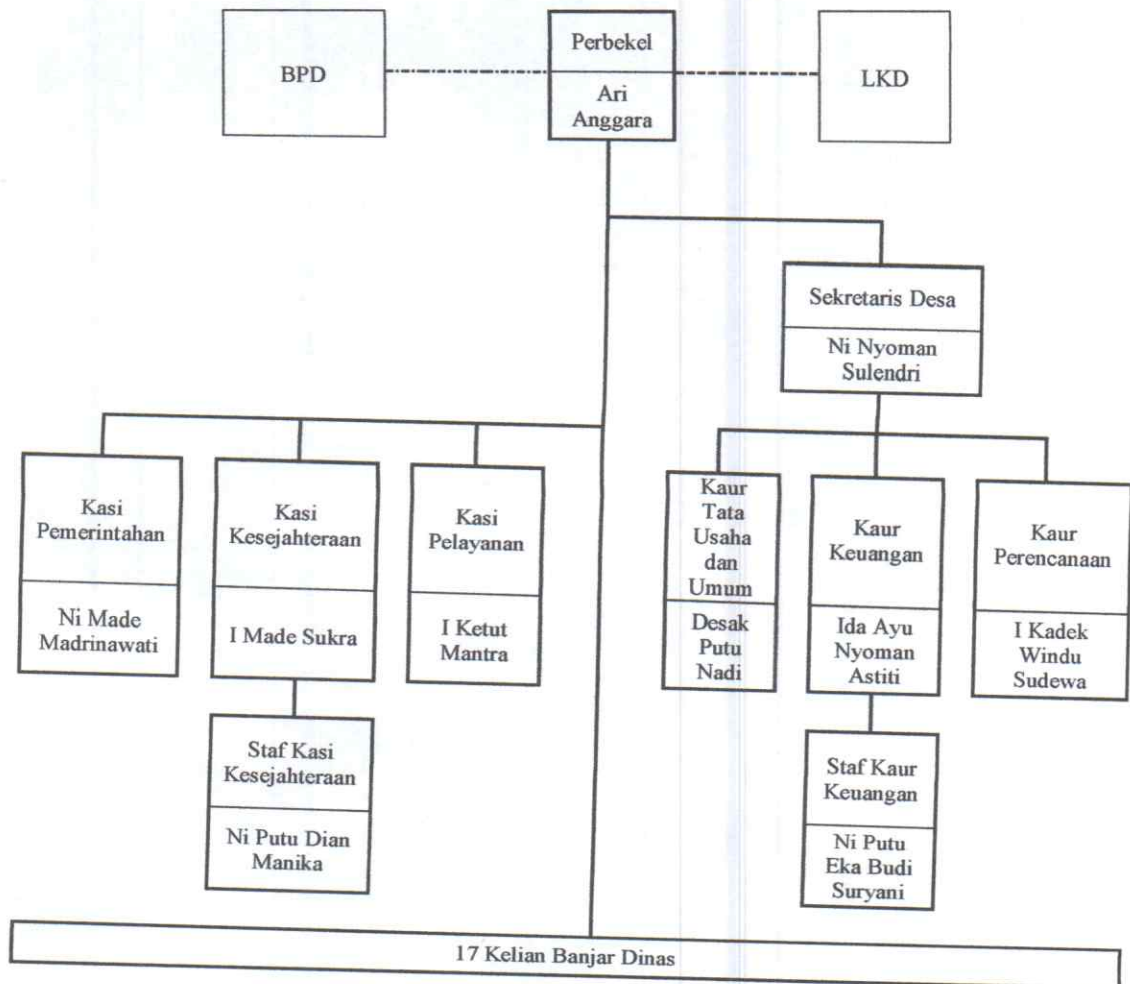
Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (Service) dan pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Dalam rangka mendukung pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa Batuan memiliki cukup banyak lembaga kemasyarakatan Desa selain sebagaimana LKD yang ditetapkan didalam Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
4. Karang Taruna
5. Kader Jumantik
6. LINMAS
7. KPM
8. PHDI Desa
9. WHDI Desa

2.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR



Keterangan:

----- : Garis Koordinasi dan Pengawasan

----- : Garis Konsultasi Koordinatif

———— : Garis Pembinaan dan Pengendalian

Perangkat Desa

Perbekel : Ari Anggra
 Sekretaris Desa : Ni Nyoman Sulendri

Kasi Pemerintahan	: Ni Made Madrinawati
Kasi Kesejahteraan	: I Made Sukra
Kasi Pelayanan	: I Ketut Mantra
Kaur Perencanaan	: I Kadek Windu Sudewa
Kaur Keuangan	: Ida Ayu Nyoman Astiti
Kaur Tatausaha dan Umum	: Desak Putu Nadi
Staf Kaur Keuangan	: Ni Putu Eka Budi Suryani
Staf Kasi Kesejahteraan	: Ni Putu Dian Manika

Unsur Pelaksana Kewilayahan/Kelian Dinas

1. Br. Dinas Dentiysis	: I Wayan Dira
2. Br. Dinas Dlodtunon	: Yande Adi Parwata
3. Br. Dinas Peninjoan	: I Nyoman Suarsana
4. Br. Dinas Jungut	: I Made Lotring
5. Br. Dinas Gede	: Dewa Ketut Mardiana
6. Br. Dinas Geria	: Ida Bagus Nyoman Sartika
7. Br. Dinas Geria Ciwa	: Ida Bagus Gede Agung Manuaba
8. Br. Dinas Pekandelan	: I Wayan Diana
9. Br. Dinas Tengah	: I Nyoman Sukartha, S.Sn
10. Br. Dinas Jeleka	: I Made Gunarta
11. Br. Dinas Puaya	: I Nyoman Darma Kawit
12. Br. Dinas Lantangidung	: I Made Wiradana
13. Br. Dinas Penida	: Anak Agung Gede Puja
14. Br. Dinas Bucuan	: I Made Sutrisna
15. Br. Dinas Tegeha	: I Komang Mahardika
16. Br. Dinas Penataran	: I Wayan Balik
17. Br. Dinas Gerih	: Wayan Gede Darmayuda

2.4 Masalah dan potensi

2.4.1 Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka hasil pengkajian dari masalah dan potensi desa yang dilaksanakan oleh tim penyusun RPJM Desa Batuan dengan melalui berbagai tahapan yang telah dilaksanakan, maka prioritas masalah dibagi menjadi empat (4) Bidang yaitu :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Secara umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa akan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan desa dalam segala hal dan pelayanan kepada masyarakat yang mana hal tersebut dapat dicapai dengan tindakan tindakan diantaranya :

- a) Melaksanakan program operasional pemerintahan desa secara efektif dan efisien
- b) Peningkatan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur Pemerintahan Desa
- c) Melakukan Penataan Organisasi Pemerintahan Desa
- d) Meningkatkan Peran BPD
- e) Tersusunnya Peraturan Desa sebagai Dasar Dalam Pelaksanaan Kegiatan Desa.
- f) Pengelolaan keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel
- g) Pengembangan Data dan Informasi Desa
- h) Kearsipan Desa
- i) Mengadakan Kerjasama Antar Desa
- j) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa
- k) Kurangnya Stimulasi untuk Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- l) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Administrasi Pertanahan
- m) Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Pemerintahan
- n) Pelibatan peran serta Tokoh Masyarakat
- o) Kolaborasi Pemuda dan Sumber Daya Manusia di Desa Batuan

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Secara umum kondisi sarana prasarana dasar di wilayah desa Batuan masih belum memadai sehingga sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan dan pemeliharaan sarana

prasarana dasar dan infrastruktur desa masih menjadi prioritas masalah yang akan diselesaikan dalam kurun berlakunya RPJM desa ini. Adapun prioritas masalah di bidang pembangunan yang menjadi target untuk diatasi:

- a) Permasalahan Infrastuktur Desa
- b) Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini. Permasalahan ini menjadi prioritas untuk ditangani mengingat pentingnya pendidikan awal yang memadai bagi generasi penerus juga dalam rangka mendukung Kabupaten Gianyar menuju Kabupaten layak anak
- c) Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
- d) Pengembangan Ekonomi Lokal serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa
- e) Kurangnya Pengelolaan Jaringan Irigasi untuk Pengairan Sawah
- f) Meluapnya Air hujan dari Selokan ke Badan Jalan ketika Musim Hujan
- g) Masih adanya jalan Lingkungan yang Gelap pada Waktu Malam Hari
- h) Masih adanya rumah kurang layak huni
- i) Belum dikelolanya secara maksimal Potensi Alam sebagai Obyek Wisata
- j) Kurangnya Perhatian terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga yang telah ada
- k) Kurang tegasnya Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang di Wilayah Desa Batuan
- l) Belum diwujudkannya Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam Desa yang ada
- m) Kurangnya Fasilitas Pengembangan UMKM
- n) Kurangnya Fasilitas Publik dan Sarana Olahraga
- o) Kurangnya Infrastruktur Pariwisata Desa Budaya

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a) Pembinaan Lembaga dan Masyarakat Desa
- b) Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
- c) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
- d) Pembinaan Adat Istiadat dan Pengembangan Gotong Royong
- e) Program Kadarkum
- f) Membina Kerukunan Warga Masyarakat
- g) Memelihara Perdamaian dan Ketertiban Masyarakat
- h) Kurang Maksimalnya kinerja Pengendalian Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan
- i) Peran serta Kaum Pemuda dalam Kegiatan Pembangunan Desa
- j) Lemahnya Generasi yang berprestasi di bidang Olahraga

- k) Semakin menurunnya Etika, Tingkah Laku Anak-Anak dan Remaja dalam Kehidupan Sosial
- l) Makin turunnya Kualitas Kemampuan dan Kecakapan Murid sekolah
- m) Proses Kegiatan Belajar Mengajar untuk Pendidikan Dasar Sembilan tahun belum Maksimal
- n) Makin terpinggirnnya perhatian terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak putus sekolah
- o) Kurangnya Sumber-Sumber pengetahuan Umum atau pengetahuan IT bagi murid-murid
- p) Tingkat Kemampuan masyarakat terhadap teknologi industri masih rendah
- q) Kurangnya pemahaman masyarakat Terhadap Penerapan Teknologi Peternakan
- r) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
- s) Masih kurangnya Perhatian terhadap kehidupan Penyandang Cacat, eks Trauma, dan Penyakit Kejiwaan
- t) Kurang pekanya masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Kehidupan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- u) Tidak berimbangnnya Implementasi konsep Tri Hita Karana dalam kehidupan hari-hari
- v) Kurangnya bantuan Penyaluran Permodalan Ketenagakerjaan
- w) Masih rendahnya Implementasi Perlindungan dan keselamatan Tenaga Kerja
- x) Masih kurangnya proses HAKI terhadap Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu menjadi mampu dan selanjutnya dapat mandiri. dalam konteks pemikiran ini upaya memberdayakan masyarakat harus diawali dengan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang atau dikembangkan. dari hasil pengkajian keadaan Desa dapat dipotret bahwa Desa Batuan memiliki potensi sumber daya alam dan SDM yang belum optimal untuk dikembangkan sehingga kondisi perekonomian masyarakat sebagian besar berada pada lapisan menengah kebawah. sehingga prioritas masalah yang menjadi perhatian adalah:

1. Kapasitas Masyarakat Desa yang belum Maksimal dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi seperti pertanian, industri mikro dan kecil dan pariwisata.
2. Pengembangan Seni dan Budaya
3. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
4. Penyelenggaraan Promosi Hidup Sehat dan Bersih
5. Pemberdayaan Kader – kader Desa
6. Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Desa
7. Lambannya Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Enggannya bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu untuk memeriksa kehamilannya secara berkala
9. Pelayanan Kesehatan Kelompok Masyarakat Miskin masih rendah
10. Rendahnya tingkat Kesehatan Lingkungan Masyarakat
11. Rendahnya tingkat Kemampuan Masyarakat untuk Memanfaatkan Pelayanan Rumah Sakit
12. Kurangnya Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
13. Kurang Kondusifnya Iklim Usaha Kecil Menengah di tingkat Desa
14. Kurangnya Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
15. Minimnya Jiwa Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
16. Belum Optimalnya Program Pengelolaan Sampah Desa
17. Semakin Meningkatnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
18. Kurangnya Partisipasi Masyarakat untuk Menjadi Kader Desa atau Pelaku Program Pemberdayaan Masyarakat
19. Masih kurangnya Keterampilan Generasi Muda dalam Kegiatan Kepariwisata
20. Kurang berminatnya Generasi Muda untuk Menekuni Pembuatan Alat-Alat Upakara sebagai Pendukung Kegiatan Adat Budaya
21. Belum adanya Usaha untuk Melestarikan dan Menginventarisasikan Nilai Budaya
22. Meredupnya Destinasi Pariwisata Desa Batuan
23. Kurangnya perhatian terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Keragaman Nilai Budaya
24. Kurangnya perhatian terhadap Kesejahteraan Anak Yatim Piatu
25. Masih lemahnya peran serta Kelembagaan Perempuan dan Anak
26. Rendahnya Kapasitas PKK sebagai Organisasi Perempuan tingkat Desa
27. Kurang berkembangnya Kegiatan Sekaa Santi
28. Masih banyaknya masyarakat yang kurang paham akan makna Upakara sesuai dengan Tattwa Agama
29. Kurangnya Sumber-Sumber pengetahuan Umum atau pengetahuan IT bagi murid-murid
30. Kurangnya berkembangnya Kegiatan Sanggar Tari yang ada
31. Belum diwujudkan Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam Desa yang ada

32. Susahnya memasarkan hasil Produksi Industri Kecil dan Menengah
33. Tingkat kemampuan masyarakat terhadap Teknologi Industri masih rendah
34. Kurangnya fasilitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
35. Menurunnya Hasil Produksi Pertanian
36. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Penerapan Teknologi Peternakan
37. Semakin menurunnya tingkat Kemampuan dan Kesejahteraan Petani
38. Menurunnya Hasil Produksi Peternakan
39. Kurangnya tindakan yang tepat bagi masyarakat untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
40. Kurangnya Penerapan Pengembangan Budidaya Perikanan untuk masyarakat
41. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
42. Kurangnya Informasi dan Jalur Pemasaran hasil Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
43. Rendahnya minat bertani di generasi muda
44. Lemahnya Pemanfaatan IT dalam Sistem Informasi di Desa

2.4.2 Potensi

1) Sumberdaya Alam

Potensi sumber daya alam Desa Batuan cukup memadai untuk dikembangkan sebagai modal dasar pembangunan antara lain :

- a) Sungai
- b) Sumber Mata Air
- c) Pesawahan

2) Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia Desa Batuan adalah potensi yang luar biasa dengan jumlah penduduk mencapai 8.438 jiwa dan keberagaman profesi serta talenta yang dimiliki jika dioptimalkan akan menjadi komponen pendukung kemajuan Desa Batuan. Kapasitas sumberdaya manusia Desa Batuan terdiri dari :

- a) Seniman/Budayawan
- b) Komunitas Kreatif
- c) Pengrajin
- d) Tukang
- e) Petani
- f) Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)
- g) Penyedia Jasa

- h) Pegawai Negeri Sipil
- i) TNI/POLRI
- j) Pemandu Wisata
- k) Pengusaha UMKM

3) Sumberdaya Sosial Budaya

Singapadu dimana masyarakatnya beragam memiliki sumberdaya sosial budaya yang cukup potensial antara lain :

- a) Pura Kahyangan Tiga/Dadia/Panti
- b) Bale Banjar
- c) Bale serbaguna
- d) Sanggar Tari
- e) Sanggar Tabuh
- f) Kekayaan intelektual Seni Lukis Gaya Batuan
- g) Sumberdaya sosial budaya lainnya

4) Sumberdaya Pembangunan

Sumberdaya pembangunan yang ada di Desa Batuan terdiri dari sarana prasarana desa dan fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi antara lain :

- a) Kantor Perbekel
- b) Kantor BUMDES
- c) Taman Desa
- d) Trotoar
- e) Jalan Usaha Tani
- f) Jalan Desa
- g) Jalan Lingkungan Pemukiman Desa
- h) Sarana Olahraga Desa (Lapangan Yudistira)
- i) Gedung TK
- j) Irigasi
- k) Jembatan Desa

5) Sumberdaya Buatan

Sumberdaya Buatan yang ada di Desa Batuan terdiri dari sarana prasarana desa yang merupakan hasil karya dari buah tangan dan pikiran masyarakat Desa Batuan, antara lain :

- a) Rumah Bali Kuno
- b) Musium Batuan
- c) Cagar Budaya Purbakala Desa Batuan
- d) Lapangan Yudistira

BAB III
ALUR PENYUSUNAN
DAN
PENETAPAN RPJMDesa MELIPUTI

3.1 Musyawarah Desa

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa berasaskan:

- a. Musyawarah mufakat;
- b. Keadilan;
- c. Keterbukaan;
- d. Transparan;
- e. Akuntabel;
- f. Partisipatif;
- g. Demokratis; dan
- h. Kesetaraan.

Ruang lingkup Musyawarah Desa :

- a. Pelaksanaan Musyawarah Desa;
- b. Tatacara Musyawarah Desa;
- c. Tindak Lanjut Hasil Musyawarah Desa; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa, Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa, Musyawarah Desa dibiayai oleh APB Desa.

Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa, memuat :

- a) Visi dan Misi Perbekel,
- b) Pandangan Pokok-Pokok Pikiran BPD,
- c) Aspirasi dari Unsur Masyarakat,
- d) Kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas, Pemerintah Desa, BPD, unsur masyarakat. Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun serta sarana pendukung kegiatan lainnya. BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Tahapan Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Persiapan; dan
- b. Pelaksanaan.

BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. BPD membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Panitia pelaksana Musyawarah Desa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Desa, Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara keputusan hasil Musyawarah Desa.

3.2 Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa

Tim penyusun RPJMDesa merupakan tim yang dibentuk oleh Perbekel yang ditugaskan dalam penyusunan RPJMDesa, tim penyusun RPJMDesa bertugas selama masa penyusunan RPJMDesa yaitu selama tiga Bulan.

Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a) Perbekel selaku pembina;
- b) Sekretaris Desa atau masyarakat selaku ketua;
- c) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d) Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim penyusunan RPJMDesa paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang atau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa, Tim penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b) Pengkajian keadaan Desa;
- c) Penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
- d) Penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

Tim penyusun RPJMDesa ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

3.3 Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyelarasan arah kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.

Kegiatan penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Informasi arah kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- b) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- d) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- e) Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Hasil pendataan dan pemilahan arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

3.4 Pengkajian keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelarasan data Desa;
- b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan Desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan

Pembangunan Desa, Tim penyusun RPJMDesa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:

- a) Data Desa yang sudah diselaraskan;
- b) Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
- c) Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. Tim penyusun RPJMDesa melaporkan kepada Perbekel hasil pengkajian keadaan Desa. Perbekel menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

3.5 Pemetaan dan pengembangan aset Desa

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah serta telah tercantum dalam buku inventaris aset Desa.

3.6 Penyusunan rancangan RPJMDesa

Merupakan penyusunan rancangan RPJMDesa berdasarkan laporan hasil PKD, dituangkan dalam format rancangan RPJMDesa. Rancangan RPJMDesa, disampaikan oleh tim penyusun RPJMDesa kepada Perbekel. Bilamana Perbekel menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJMDesa tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.

3.7 Musrenbang Desa membahas rancangan RPJMDesa Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJMDesa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa. Hal - hal yang di bahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa antara lain :

- 1) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;

BAB IV
VISI DAN MISI DESA,
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Batuan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Batuan seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya.

Visi Desa Batuan adalah:

“PRAJAHITA ANANTA WINANGUN BATUAN”

Berkolaborasi Membangun Desa Batuan yang Hebat dan Sejahtera

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai dibanding dengan kondisi yang ada saat sebelumnya. Melalui rumusan Visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan Perbekel .

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa maka disusunlah Misi desa sebagai berikut :

1. Penguatan Persatuan dan Kesatuan Desa Batuan

2. Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Kolaborasi Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup Desa Batuan
4. Jaminan Urusan Administrasi Kesehatan Masyarakat.
5. Jaminan Pengelolaan Pendidikan Dasar di Desa Batuan
6. Pengembangan Desa Kreatif Berbasis Budaya, Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif
7. Pengembangan Pariwisata Inklusif dan Terbarukan
8. Penguatan Kerjasama dengan Desa Adat dan Lembaga Keuangan Desa Adat
9. Pembangunan Infrastruktur terarah selaras dengan kepentingan masyarakat dan Desa
10. Pengembangan Desa Digital dan Penguatan Bumdes Desa Batuan

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Batuan selama periode Tahun 2020 – 2026 dalam rangka mengemban misi dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Penguatan Persatuan dan Kesatuan Desa Batuan

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Program Sosial Kemasyarakatan Suka Duka
- Program Tournament Olah Raga antar Banjar

2. Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Program Biaya Administrasi 0 Rupiah
- Laporan Tahunan dan Penguatan Musdes dan Musrembang

3. Kolaborasi Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup Desa Batuan

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Kolaborasi pembentukan Bank Sampah berbasis PKK
- Edukasi tentang pemilahan dan pengurangan plastic / sektor hulu

- Program Puspa Aman dan Memperkuat bidang penanggulangan bencana di Desa Batuan
- Melanjutkan program bedah rumah, perbaikan kualitas hunian dan jamban serta pembangunan taman desa

4. Jaminan Urusan Administrasi Kesehatan Masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Pendataan Jaminan kesehatan dan penguatan data kesehatan masyarakat desa
- Program Dokter Desa
- Upaya penyediaan ambulance desa
- Melanjutkan program posyandu Balita dan Lansia, Penanganan dan Pencegahan Stunting, Yoga serta program kesehatan desa

5. Jaminan Pengelolaan Pendidikan Dasar di Desa Batuan

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Pengelolaan zonasi pendidikan tingkat sekolah dasar secara professional
- Dukungan terhadap pengembangan sekolah dasar hindu yang diinisiasi adat
- Upaya kolaborasi pembangunan lembaga pendidikan formal tingkat menengah
- Melanjutkan program les siswa desa, les Bahasa Inggris dan les melukis dengan pengembangan bidang seni dan budaya lain
- Melanjutkan program dukungan pendidikan bagi yatim piatu, yatim, piatu dan siswa kurang mampu

6. Pengembangan Desa Kreatif Berbasis Budaya, Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Pendataan dan upaya pencatatan Budaya Asli Batuan ke Nasional
- Upaya pengurusan HAKI terhadap budaya asli Batuan

- 2) Laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan;
- 3) Pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Desa;
- 4) Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- 5) Perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara

3.8 Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJMDesa

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJMDesa. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagaimana dimaksud disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.

3.9 Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa

Rancangan peraturan Desa tentang RPJMDesa dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJMDesa.

3.10 Sosialisasi RPJMDesa

Sosialisasi dilakukan melalui Unsur Pelaksana Kewilayahan dan Perangkat Desa ke masing-masing Banjar/Warga Masyarakat, dalam waktu-waktu tertentu (dalam rapat rutin di tingkat kelompok/lembaga, wilayah dusun dan Pemerintah Desa). Publikasi dilakukan melalui media sosial desa dan website desa sehingga seluruh masyarakat mengetahui RPJM Desa untuk 6 (enam) tahun ke depan. Publikasi melalui media sosial dilakukan dari platform fanpage facebook **Pemerintahan Desa Batuan/ Perbekel Desa Batuan Ari Anggara**, instagram **@desa.batuan** dan Website Pemerintah Desa Batuan yaitu **<https://www.batuan.desa.id>**

- Pendampingan Kegiatan Kepemudaan, Upaya pembentukan asosiasi profesi, dan upaya perluasan akses UKMM dalam pemasaran

7. Pengembangan Pariwisata Inklusif dan Terbarukan

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Penataan kawasan pariwisata terintegrasi berbasis melakukan di desa yakni : ekowisata – wisata produksi – wisata budaya – cagar budaya – kuliner
- Upaya peningkatan time of spend dan land of stay wisatawan di desa Batuan
- Dukungan terhadap pembangunan homestay berbasis rumah masyarakat desa

8. Penguatan Kerjasama dengan Desa Adat dan Lembaga Keuangan Desa Adat

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan desa adat dan lembaga keuangan adat dalam bidang keamanan wilayah, ekonomi, sosial dan budaya
- Upaya kolaborasi permodalan UKMM bersama desa adat

9. Pembangunan Infrastruktur terarah selaras dengan kepentingan masyarakat dan Desa

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Pemeliharaan Jalan Desa dan Jalan Lingkungan Permukiman
- Pembangunan dan Pemeliharaan DPT/Senderan, Gorong-Gorong dan Selokan Desa
- Pemeliharaan dan Penataan Lapangan Yudistira

10. Pengembangan Desa Digital dan Penguatan Bumdes Desa Batuan

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

- Pengurusan ijin administrasi pedagang kecil di desa Batuan

- Pengembangan aplikasi Batuan satu untuk administrasi Desa, Pembayaran dan Marketplace produk UKM M
- Optimalisasi fungsi Bumdes melalui jejaring nasional dan pendampingan fasilitator nasional

4.3 Arah Kebijakan Keuangan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber PAD, Sumbangan dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa bersumber dari hasil usaha desa terutama hasil dari BUMDes.
- APBDes dikelola oleh Pemerintah desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Belanja Program Pembangunan Desa
3. Belanja Program Pembinaan Desa.
4. Belanja Program Pemberdayaan Desa.
5. Belanja Keadaan Mendesak dan Darurat Bencana

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batuan tahun 2020 – 2026 disusun dengan proses, tahapan dan mekanisme peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip – prinsip partisipatif, terbuka, transparan, akomodatif dan tetap menjunjung asas integritas, kejujuran dan profesionalitas. Semoga RPJMDesa Batuan sebagai dokumen pembangunan Desa dapat diwujudkan guna menuju Batuan yang Prajahita melalui semangat berkolaborasi.

Terima Kasih.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN : 2020 - 2026

DESA : BATUAN
KECAMATAN : SUKAWATI
KABUPATEN : GIANJAR
PROVINSI : BALI

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa ke...	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Tahun Pelaksanaan Ke-						Prakiraan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	1					2	3	4	5	6	Swakelola		Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional bagi Pemerintahan Desa	a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa / Aparatur Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Kepala Desa dan Aparatur Desa / Meningkatkan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√			
				b	Penghasilan Tetap dan Honorarium Staff Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Staff Desa / Meningkatkan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√			
				c	Honorarium petugas dan lembaga desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Staff Desa / Meningkatkan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√			
		2	Belanja Tunjangan Pensiunan bagi pemerintahan Desa dan Lembaga-Lembaga Desa	a	Santuan / Kompensasi / Pensiunan / Purnabhakti Pemerintahan Desa dan Lembaga - Lembaga Desa	18	Desa Batuan	1 paket	Aparatur Desa yang Memasuki Masa Purnabhakti / Meningkatkan Kesejahteraan					√	√	√	APBDesa	√		
		3	Jaminan Kesehatan dan Ketenaga-kerjaan Pemerintahan Desa	a	Belanja Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa	3,18	Desa Batuan	6 tahun	Perbekel dan Aparatur Desa / Memberikan Jaminan Kesehatan dan Ketenaga-kerjaan	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		

4	Belanja Tunjangan dan Operasional BPD	a	Tunjangan dan Operasional BPD	18	Desa Batuan	6 tahun	Ketua dan Anggota BPD / Peningkatan Kinerja BPD	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
5	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	a	ATK Pemerintahan Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Memperlancar Urusan Administrasi	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		b	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		c	Pemeliharaan Gedung Kantor	9,18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		d	Pemeliharaan Perlengkapan / Perangkat Kantor dan Identitas Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		e	Belanja Perjalanan Dinas	18	Desa Batuan	6 tahun	Perbikel dan Aparatur Desa / Situasional	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		f	Belanja Operasional Perkantoran	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		g	Perawatan Gedung dan Sarana Perkantoran	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Kenyamanan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
6	Biaya - Biaya Keperluan Kantor	a	Biaya Rapat-Rapat	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		b	Musyawarah Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		d	Biaya Makan Minum Pemerintahan Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		

e	Monitoring dan Evaluasi	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Mempelajari Perkembangan Program Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
f	Pakaian Dinas untuk Pemerintahan Desa, Kelengkapan Desa dan Lembaga - Lembaga Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
g	Sarana Administrasi Perkantoran	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Tertib Administrasi	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
h	Biaya Rumah Tangga Kantor	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
m	Fotocopy / Cetak Administrasi Kantor	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
n	Perawatan Kendaraan Inventaris	18	Desa Batuan	6 tahun	Kendaraan Oprasional / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
o	Operasional dan Perawatan Kendaraan Inventaris Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Kendaraan Oprasional / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
p	Pajak Kendaraan Inventaris	18	Desa Batuan	6 tahun	Kendaraan Oprasional / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
r	Penyusunan Laporan Tahunan	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Pertanggung-jawaban Publik	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
s	Pemilihan dan Pelantikan Unsur Pelaksana Kewilayahan	18	Desa Batuan	3 tahun	Banjar Dinas / Optimalisasi Pelayanan Banjar	√	√	√				APBDesa	√		
t	Pemilihan dan Pelantikan Perbekel	18	Desa Batuan	1 tahun	Pemerintahan Desa / Optimalisasi Pelayanan						√	BKK	√		
u	Biaya Dokumentasi	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
v	Biaya Upakara / Aci Aci	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
w	Penyusunan Profil Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa / Optimalisasi Pelayanan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		

		x	Penyusunan RPJM Desa dan Perubahan Perencanaan Desa	18	Desa Batuan	1 tahun	Pemerintahan Desa / Tersusunnya RPJMDesa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		y	Pemeliharaan Taman Kantor Desa	18	Desa Batuan	3 tahun	Kantor Desa / Optimalisasi Pelayanan		√		√		√	APBDesa	√		
		z	Kunjungan Suka - Duka / Sakit Kepada Aparatur Desa / Masyarakat Desa Batuan	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan yang Kedukaan / Optimalisasi Perhatian Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		aa	Memperingati Hari - Hari Nasional	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Meningkatkan Patriotisme	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		ab	Menyambut Tahun Baru	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Melakukan Evaluasi Pelayanan Tahunan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		ac	Pemeliharaan Lapangan Desa	11,18	Desa Batuan	6 tahun	Lapangan Yudistira / Optimalisasi Fungsi Lapangan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
7	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	a	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Batuan	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		b	Pendataan / Pemuktahiran Data Induk Desa Batuan (Kesehatan, Ekonomi, Sosial, Pendidikan)	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Pembaharuan Data Induk Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		c	Pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Administrasi Daring Desa	18	Desa Batuan	3 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Desa		√		√		√	APBDesa	√		
		d	Penataan Administrasi Pertanahan, Penggunaan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Ketertiban Administrasi	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		

a	Pengelasan Batas - Batas Desa;	11,18	Desa Batuan	2 tahun	Desa Batuan / Mempertegas Batas Desa		√	√					APBDesa	√		
b	Penetapan dan Pengembangan Tata Ruang Desa;	11,18	Desa Batuan	2 tahun	Desa Batuan / Menyusun Pembaharuan Tata Ruang Desa		√	√					APBDesa	√		
c	Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel dan Pengisian Tenaga Teknis, Penetapan / Pemberhentian Perangkat Desa;	18	Desa Batuan	3 tahun	Desa Batuan / Optimalisasi Pelayanan Desa				√	√	√		APBDesa	√		
d	Pengembangan Data Induk Kependudukan Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Pembaharuan Data Kependudukan	√	√	√	√	√	√		APBDesa	√		
e	Penyuluhan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Desa	8	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan SDM	√	√	√	√	√	√		APBDesa	√		
f	Optimalisasi Dukungan Permodalan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	8,17	Desa Batuan	6 tahun	BUMDes Batuan / Peningkatan PAD Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa	√		
g	Penyusunan Penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa;	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Pembangunan	√	√	√	√	√	√		APBDesa	√		
h	Pengelolaan Keuangan Desa;	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Optimalisasi Pembangunan dari Pengelolaan Keuangan	√	√	√	√	√	√		APBDesa	√		
i	Pengelolaan Pungutan Desa;	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan PAD Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa	√		

j	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terpenuhi HAK publik akan keterbukaan informasi	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
k	Penyusunan RKP Desa;	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perencanaan Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
l	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perencanaan Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
m	Penetapan dan Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan atau Pihak Ketiga;	17,18	Desa Batuan	6 tahun	Antar Desa / Peningkatan Kerjasama untuk Tujuan Tertentu	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
n	Pengadaan Media Informasi Desa	9,18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Informasi Publik Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
o	Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan Desa	9	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Pembangunan Jalan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
p	Pengelolaan arsip Desa;	18	Desa Batuan	6 tahun	Kantor Desa Batuan / Pengelolaan Arsip Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
q	Optimalisasi Perpustakaan Desa	4	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Minat Baca	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
r	Pemeliharaan dan Pembangunan Lanjutan Kantor Perbekel	9,18	Desa Batuan	3 tahun	Kantor Desa Batuan / Optimalisasi Pelayanan		√	√				APBDesa	√		
s	Penetapan Desa dalam Keadaan, Mendesak, Darurat dan Bencana;	11,13	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Situasional	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
t	Pembentukan Desa Tangguh Bencana;	11,13	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Situasional	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
u	Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana;	11,13	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Kesiagaan Bencana	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		

				v	Pelatihan / Sosialisasi Kebencanaan;	11,13	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Kesiagaan Bencana	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				w	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa;	16	Desa Batuan	6 tahun	Aparat Keamanan Desa / Keamanan Wilayah	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				x	Sidak Penduduk Non Permanen	11,16	Desa Batuan	6 tahun	Penduduk Non Permanen / Ketertiban Administrasi Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				y	Evaluasi Perkembangan Pemerintahan Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemerintahan Desa / Evaluasi Penyeleng-garaan Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				z	Penataan dan Pembinaan Sistem Organisasi Lembaga Adat	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Adat Desa Batuan / Penguatan Sistem Adat	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		9	Kegiatan Lain Terkait Bidang Penyeleng-garaan Pemerintahan Desa	a	Kegiatan Lain Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya Optimalisasi Pelayanan	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Batuan / Optimalisasin Pelayanan Pemerintah	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Penyelenggara-an Pendidikan dan Pelatihan Desa	a	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dalam Kewenangan Desa	4	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perluasan Akses Pendidikan dalam Kewenangan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
				b	Pengelolaan Zonasi Pendidikan Dasar di Desa	4	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Pemerataan Akses Pendidikan Dasar	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
				c	Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat Desa	4	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa / Peningkatan Kapasitas sesuai Potensi Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√

2	Pelaksanaan Desa Siaga Kesehatan	d	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Pra Sejahtera, Yatim, Piatu, Disabilitas, Keterbelakangan dan Yatim Piatu	1,4	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Terkait / Pemerataan Pendidikan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		e	Upaya Kolaborasi Pembangunan Lembaga Pendidikan Formal Tingkat Menengah	4	Desa Batuan	1 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Memperluas Akses Pendidikan Menengah						√	Supra-desa	√	√	√
		f	Pengelolaan dan Pembangunan Taman Baca Desa	4	Desa Batuan	1 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Tersedianya Taman Baca Desa				√			Supra-desa	√	√	√
	Pelaksanaan Desa Siaga Kesehatan	a	Kegiatan Pos Kesehatan Desa	5,3	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Kesehatan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		b	Kegiatan Posyandu	5,3	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Terkait / Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		c	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	2,5,3	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Terkait / Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		d	Kegiatan Penunjang Kesehatan Masyarakat Desa	3	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Terkait / Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		e	Program Dokter Desa	3,5	Desa Batuan	4 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Jaminan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat			√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		f	Pembentukan dan Pembinaan Kader Jurnantik Desa	3,5	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√

		g	Kegiatan Kader Pembangunan Manusia	3,5	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Optimalisasi Pembangunan Manusia	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		h	Penyusunan Data Induk Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa	3,18	Desa Batuan	2 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa			√	√			APBDesa	√	√	√
		i	Penyediaan Ambulance Desa Siaga	3	Desa Batuan	1 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Optimalisasi Peran Pemerintah di Bidang Kesehatan			√				APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		j	Peningkatan Kualitas Sosial Dasar Desa	10	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Kualitas Sosial Dasar Masyarakat	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		k	Bina Keluarga Balita	3,5	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Kesehatan Balita	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		l	Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan Tradisional Desa	3	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Pengawasan dan Pembinaan Penyembuh Tradisional	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√	√	√
		m	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	3,5	Desa Batuan	1 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Kualitas Layanan Posyandu		√					APBDesa	√	√	√
		n	Pembentukan Rumah Sehat, Tribina, Perbaikan Jamban dan Sanitasi	3	Desa Batuan	3 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Budaya Hidup Bersih dan Sehat			√	√	√		APBDesa	√	√	√
3	Pengerjaan dan Penataan Ruang Desa dan Kawasan Permukiman	a	Pemeliharaan Jalan Desa dan Jalan Lingkungan Permukiman	9,11	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Optimalisasi Pembangunan Jalan Desa dan Permukiman	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√

b	Rehab Rumah Keluarga Pra Sejahtera	1,9,11	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Kehidupan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
c	Pembangunan Jamban Rumah Sehat	1,9,11	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Kehidupan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
d	Pembangunan Trotoar Desa	9,11	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Kehidupan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
e	Pembangunan dan Pemeliharaan DPT/Senderan, Gorong-Gorong dan Selokan Desa	9,11,13	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Kehidupan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
f	Pembangunan / rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa/Balai Serbaguna/Pemakaman/Ritus/Bangunan Bersejarah Milik Desa	9	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Kehidupan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
g	Pemuktahiran Peta Wilayah Desa	11,18	Desa Batuan	1 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Kehidupan				√			APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
h	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	9,11,13	Desa Batuan	3 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Kehidupan		√		√		√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
i	Pemeliharaan dan Pembangunan Embung Milik Desa	9,11	Desa Batuan	1 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Perairan					√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
j	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	6,9,11	Desa Batuan	2 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Kehidupan			√			√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
k	Pembangunan dan Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	6,9,11	Desa Batuan	4 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Perairan			√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
l	Pembangunan Gapura Batas Desa	9	Desa Batuan	3 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Pembangunan Identitas Desa				√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√

4	Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup dan Hutan Desa serta Energi	m	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	1,8,9,10,11,15	Desa Batuan	2 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Jalan Tani						√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		n	Pembangunan / Perawatan Taman Desa	9,11	Desa Batuan	4 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Perbaikan Kualitas Kehidupan		√	√	√	√			APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		a	Pembentukan Bank Sampah Berbasis PKK	5,12,13	Desa Batuan	2 tahun	PKK Desa Batuan / Terbentuknya Bank Sampah			√	√				APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		b	Sosialisasi / Pelatihan Pemilahan Sampah	5,12,13	Desa Batuan	3 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Teredukasi Memilah Sampah			√	√	√			APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		c	Upaya Pembentukan Pengelolaan Sampah Terpadu Desa	5,12,13	Desa Batuan	3 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terbetuk PTSP				√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		d	Perbaikan Sistem Pengelolaan Sampah Desa	9,12,13	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Sampah Desa Terkelola	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		e	Pembentukan Tim Kebersihan Desa	12	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terbentuknya Petugas Kebersihan Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		f	Pembuatan Rambu-Rambu Jalan Desa dan Lingkungan Hidup Desa	11	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terbangunnya Rambu-Rambu Jalan Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		g	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa / Penghijauan	11,15	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terkelolanya Lingkungan Hidup Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		h	Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terbangunnya Sarana Energi Alternatif Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√

		i	Penanganan dan Optimalisasi Hutan Desa	11,15	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terjaganya Kelestarian Hutan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		j	Pemilahan sampah di Desa Batuan	5,12	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan	√	√	√	√	√	√	Pihak Ketiga	√	√	√
5	Pengembangan Pariwisata Inklusif dan Terbaharukan	a	Penataan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Berbasis Masyarakat	8,9,17	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terbentuknya Blue Print Pengembangan Pariwisata Terintegrasi	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		b	Peningkatan Time of Spend dan Land of Stay Wisatawan di Desa	8,9,17	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terbentuknya Blue Print Rencana Pengembangan Homestay Batuan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		c	Dukungan terhadap Pembangunan Homestay Berbasis Rumah Warga	8,9,17	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terbentuknya Blue Print Rencana Pengembangan Homestay Batuan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		d	Dukungan Pengelolaan Homestay Berbasis Rumah Warga	8,9,17	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terbentuknya Blue Print Rencana Pengembangan Homestay Batuan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		e	Penyelenggaraan Festival Pariwisata Desa	8,9,17	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Terselenggara-nya Festival Pariwisata Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
6	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa	a	Pendampingan Kegiatan UKMM Desa	8,9,17	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√

		b	Pembentukan Asosiasi Profesi Tingkat Desa	18	Desa Batuan	3 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa		√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		c	Upaya Perluasan Pemasaran UKMM Desa	1,8,17	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		d	Pembangunan Gedung Pelestarian Seni dan Budaya serta Pameran Produk UKMM	8,9	Desa Batuan	1 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa			√			APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		e	Upaya Permodalan UKMM bersama Pihak Ketiga	1,8,17	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		f	Dukungan Pengembangan dan Permodalan BUMDes Batuan	8	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		g	Optimalisasi Fungsi BUMDes Batuan melalui Jaringan Bumdes Nasional	8,17	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		h	Pelatihan Manajemen Usaha, Koprasi dan Usaha Mikro Desa	1,8	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		i	Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional, Pasar Seni dan Pasar Umum Desa	1,8,9	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		j	Pengembangan Industri Kecil Berbasis Sektor di Desa	1,8	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Ekonomi Desa	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
7	Pengembangan Pertanian Desa Batuan	a	Peningkatan Produktivitas Pertanian dengan Program Stimulus	1,2,15	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Petani Desa / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		b	Pelatihan / Pengenalan Teknologi Tepat Guna Pertanian	1,2,15	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Petani Desa / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√

8	Pengembangan Kegiatan Pemuda dan Ekonomi Kreatif	c	Pelatihan Teknologi Pertanian Lahan Terbatas	1,2,15	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Petani Desa / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		d	Perbaikan Saluran Irigasi dan Cacing	15	Desa Batuan	1 tahun	Masyarakat Petani Desa / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		e	Penyediaan Bibit Pangan Sederhana Rumah Tangga Desa	1,2,10	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Petani Desa / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		f	Pelatihan Ketahananpangan Desa	1,2,10	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Petani Desa / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		a	Penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif Desa	8,9	Desa Batuan	6 tahun	Pemuda Desa Batuan / Pengembangan Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		b	Penyelenggaraan Festival Kreatif Pemuda Desa	8,9	Desa Batuan	1 tahun	Pemuda Desa Batuan / Pengembangan Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif						√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		c	Pembangunan Ruang Kreatif Desa	8,9	Desa Batuan	1 tahun	Pemuda Desa Batuan / Pengembangan Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		d	Pendampingan Kegiatan Kepemudaan Desa	4,9	Desa Batuan	6 tahun	Pemuda Desa Batuan / Pengembangan Kepemudaan	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		e	Pelatihan dan Pendampingan dalam Upaya Penyiapan Kerja Pemuda Desa	4,8	Desa Batuan	6 tahun	Pemuda Desa Batuan / Penyiapan Ketenagakerjaan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		f	Pembentukan Karang Taruna Desa	18	Desa Batuan	1 tahun	Pemuda Desa Batuan / Pengembangan Kepemudaan	√						APBDesa	√		

9	Pengembangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Desa	a	Pembuatan Aplikasi Administrasi Batuan Satu	9	Desa Batuan	2 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Mempermudah Alur Administrasi	√	√						APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		b	Pengelolaan Marketplace berbasis Website Desa / Aplikasi	8,9	Desa Batuan	3 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Memberi Ruang Wirausaha				√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		c	Pelatihan dan Pembinaan Kegiatan Digitalisasi Desa	4,9	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Digitalisasi Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
10	Pengembangan Kebudayaan Desa	a	Pencatatan dan Pendataan Budaya Asli Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Budaya Asli / Tercatat ke Nasional	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		b	Pengurusan HAKI terhadap Budaya Asli Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Budaya Asli / Memperoleh HAKI	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		c	Pendampingan Kegiatan Pengembangan Kebudayaan Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Berkembang-nya Kebudayaan Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		d	Kegiatan pelestarian dan pembangunan berbasis adat dan budaya	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Pelestarian Budaya Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
11	Kegiatan Lain Terkait Bidang Pembangunan Desa	a	Kegiatan Lain Terkait Pembangunan Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	1,8	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Batuan / Optimalisasin Pelayanan Pemerintah	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
12	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	a	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Batuan / Siaga Kebencanaan Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
		b	Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	13	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Batuan / Siaga Keadaan Darurat Mendesak Desa	√	√	√	√	√	√		APBDesa dan Supra Desa	√	√	√

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Penyelenggaraan Kerentanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a	Penyediaan dan Penyelenggaraan POS Keamanan Desa	11,16	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Keamanan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
				b	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Satlumas Desa	11,16	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Keamanan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
				c	Penyelenggaraan Sisdik Penduduk Non Permanen	11,16	Desa Batuan	6 tahun	Penduduk Non Permanen / Terbit Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
				c	Pemberian Identitas Penduduk Non Permanen dalam Kewenangan Desa	11,16	Desa Batuan	6 tahun	Penduduk Non Permanen / Terbit Administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
				d	Penyelenggaraan Patroli Keamanan Desa	11,16	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Keamanan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
				e	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	4,16	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Keamanan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
		2	Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan Berbasis Masyarakat	a	Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Keamanan terhadap Bahasa Bali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
				b	Pelaksanaan Peryaan Hari-Hari Nasional	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Rasa Patriotisme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
				c	Pelaksanaan dan Peryaan Hari- Hari Keagamaan	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Rasa Syukur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
				d	Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa dan Wilayah Desa Batuan	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Peningkatan Rasa Syukur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		
				e	Keikutsertaan dalam Kegiatan Kebudayaan di Supra Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Supra Desa / Partisipasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APBDDesa	✓		

3	Pengembangan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan, Seni dan Olah Raga	f	Mengikuti Kegiatan Hari Ulang Tahun Desa dan Supra Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Supra Desa / Partisipasi Desa	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		g	Pelaksanaan Kegiatan Hari Ulang Tahun Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Refleksi Tahunan	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		h	Kegiatan Upacara Banjar Adat, Subak, Khayangan Tiga dan Desa Adat	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Adat Terkait / Penjagaan Tradisi dan Budaya	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		a	Pelaksanaan Lomba-Lomba Kepemudaan Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemuda Desa / Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Desa	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		b	Pelaksanaan Tournamen Olah Raga Antar Banjar	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemuda Desa / Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Desa	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		c	Pelaksanaan Pekan Olah Raga, Seni dan Budaya Desa Batuan	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemuda Desa / Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Desa	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		d	Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan Yudistira	11,15	Desa Batuan	6 tahun	Lapangan Yudistira / Optimalisasi Fungsi Lapangan	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		e	Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Pemuda Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemuda Desa / Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Desa	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		f	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Sarana Kepemudaan / Pemeliharaan Sarana Prasarana	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		g	Pelaksanaan program Karang Taruna Desa Batuan	18	Desa Batuan	6 tahun	Karang Taruna Desa / Optimalisasi Peran Karang Taruna Desa	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		

4	Pengembangan Pembinaan Bidang Kelembagaan Masyarakat	a	Pembinaan Masyarakat Marjinal Desa, Kaum Disabilitas dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus	1,10	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Terkait / Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat terkait	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		b	Pembinaan Kepemudaan dan Kegiatan Kepemudaan Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Pemuda Desa / Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		c	Peningkatan Kapasitas Ketahananmalangan Masyarakat Khusus Desa	3,13	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa / Meningkatkan Ketahananmalangan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
5	Pembinaan PKK Desa	a	Pembinaan dan peningkatan Kapasitas PKK Desa	4,5	Desa Batuan	6 tahun	PKK Desa / Peningkatan peran PKK dalam Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		b	Peningkatan Peran PKK dalam Kehidupan Desa	5,18	Desa Batuan	6 tahun	PKK Desa / Peningkatan peran PKK dalam Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		c	Pendampingan Kegiatan PKK dan Penerjemahan Kegiatan PKK dari Supra Desa	5,18	Desa Batuan	6 tahun	PKK Desa / Peningkatan peran PKK dalam Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		d	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Adat, Subak, kelompok seni tradisional dan kerukunan beragama	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Terkait / Peningkatan Peran dalam Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
6	Kegiatan Lain Terkait Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a	Kegiatan Lain Terkait Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	16,18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Batuan / Optimalisasin Pelayanan Pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	q	r	s	t	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Aparatur Desa, BPD dan Lembaga- Lembaga Desa	a	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Kepala Desa / Meningkatkan Kapasitas	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				b	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	Aparatur Desa / Meningkatkan Kapasitas	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				c	Peningkatan Kapasitas BPD dan Lembaga - Lembaga Desa	18	Desa Batuan	6 tahun	BPD dan Lembaga - Lembaga Desa / Meningkatkan Kapasitas	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		2	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	a	Peningkatan Kapasitas PKK Desa	5,18	Desa Batuan	6 tahun	PKK Desa / Meningkatkan Kapasitas	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		3	Pelaksanaan Dukungan Penanaman Modal	a	Peningkatan Kapasitas Usaha BUMDesa	18	Desa Batuan	6 tahun	BUMDes Batuan / Peningkatan PAD Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				b	Penyertaan Modal Rutin ke BUMDesa	8	Desa Batuan	6 tahun	BUMDes Batuan / Peningkatan PAD Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				c	Pengembangan BUMDes dengan Jejaring Nasional	8,17	Desa Batuan	6 tahun	BUMDes Batuan / Peningkatan PAD Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		4	Pemberdayaan Masyarakat Petani	a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Rumah Tangga	2,15	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Petani / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				b	Peningkatan Produksi Peternakan Desa	2,15	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Petani / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
				c	Penguatan Ketahanan Pangan Desa	2,15	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Petani / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a	Peningkatan Kapasitas Pengrajin Desa	4,18	Desa Batuan	6 tahun	Pengrajin Desa / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		

		b	Optimalisasi Unit-Unit Usaha Desa	8	Desa Batuan	6 tahun	Unit Usaha Desa / Peningkatan PAD	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
6	Pemberdayaan Sektor Usaha Wilayah Desa	a	Kerjasama Pembangunan dengan Usaha-Usaha di Wilayah Desa	8,17	Desa Batuan	6 tahun	Pengusaha dan Unit Usaha di Batuan / Partisipasi Pembangunan Desa	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
7	Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender	a	Sosialisasi dan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan	5,16	Desa Batuan	6 tahun	Kaum Perempuan / Penyetaraan Peran	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		b	Penyuluhan Penyetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	5,16	Desa Batuan	6 tahun	Kaum Perempuan / Penyetaraan Peran	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		c	Pembinaan Organisasi Perempuan	5,18	Desa Batuan	6 tahun	Organisasi Perempuan / Peningkatan Peran	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		d	Pendidikan dan Pelatihan Seni Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan untuk Perempuan	5,18	Desa Batuan	6 tahun	Kaum Perempuan / Penyetaraan Peran	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		e	Kegiatan PATBM menuju Desa Layak Anak	5,16	Desa Batuan	6 Tahun	Perempuan, anak/masyarakat Desa batuan	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
8	Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya	a	Penyelenggaraan Pendidikan Penyetaraan Paket	4,10	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat yang Membutuhkan / Penyetaraan Akses Pendidikan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		b	Pelatihan Keterampilan bagi Anak Terlantar	4,10	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Anak Terlantar / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		c	Pembinaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa	3	Desa Batuan	6 tahun	Orang Dengan Gangguan Jiwa / Memperbaiki Kesehatan Mental	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		

		d	Pemberian Kebutuhan Hidup bagi Anak Terlantar	1,2,3,10	Desa Batuan	6 tahun	Anak Terlantar / Peningkatan Kesejahteraan	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
9	Pemberdayaan dan Pelatihan Kecakapan Hidup	a	Pelatihan Kecakapan Hidup	4	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Desa Batuan / Pelatihan Kecakapan Hidup	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
10	Peran Serta Pemerintahan Desa terhadap Lembaga Adat dan Sosial Desa	a	Kunjungan Piodalan Khayangan Tiga dan Pura Banjar, Dadia dan Pura Lainnya	18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Adat / Membantu Pelaksanaan Upacara	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		b	Menghadiri Undangan - Undangan	18	Desa Batuan	6 tahun	Situasional / Situasional	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		c	Pemberdayaan LPM	18	Desa Batuan	6 tahun	LPM / Peningkatan Peran dan Kapasitas	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
		d	Pemberdayaan Forum Unsur Pelaksana Kewilayahan	18	Desa Batuan	6 tahun	Forum Pelaksana Kewilayahan / Peningkatan Peran dan Kapasitas	√	√	√	√	√	√	APBDesa	√		
11	Kegiatan Lain Terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	a	Kegiatan Lain Terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	4,18	Desa Batuan	6 tahun	Masyarakat Batuan / Optimalisasin Pelayanan Pemerintah	√	√	√	√	√	√	APBDesa dan Supra Desa	√	√	√
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa																	

Batuan, 04 Juli 2020

Disetujui Oleh

Perbekel Batuan



Art Anggara, S. Pd., M. Sc.



GOVERNMENT OF GIANYAR
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN RPJM DESA BATUAN TAHUN 2020-2026
Nomor 140/07/VII/2022

Berkenaan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka pada

Hari/tanggal : Senin, 4 Juli 2022
Jam : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan Musyawarah Desa Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2026 yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, perwakilan masyarakat dusun, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Penyampaian maksud dan tujuan Musdes
2. Penyampaian perubahan RPJMDes berdasarkan peta jalan SDGs
3. Penetapan Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : I Wayan Darmana dari Ketua BPD
Sekretaris/Notulis : I Ketut Sukadana dari Sekretaris BPD
Narasumber : Ari Anggara dari Perbekel
I Ketut Wata dari PLD
Gusti Ayu Parwiti dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. RPJMDes Tahun 2020-2026 yang dibahas berdasarkan Peta Jalan SDGs dan telah dibahas dan disepakati oleh peserta musyawarah



ບົຍກິດຊາຍບາງທາງຕົວ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ລັດຖະບານລາວ
KECAMATAN SUKAWATI
ຖານະບາງທາງ
DESA BATUAN

2. Perubahan yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 4 Juli 2022

Pimpinan Musyawarah

Notulis

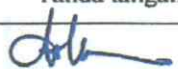
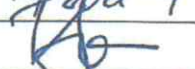
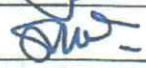

(I Wayan Darmana)


(I Ketut Sukadana)

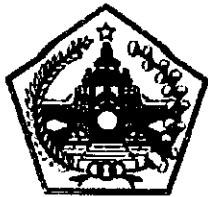
Mengetahui,
Perbekel Perbekel


(Ari Anggara)

Menyetujui Hasil Musyawarah
Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	I Wayan Sukartha	Br. Sengas	
2	I. Wayan Sasana	Br. Peringian	
3	I Ketut Anggara	Rp. Peringian	
4	I Kom. Sutapa	Br. Peringian	
5	I Wayan Peringian	Br. Peringian	
6	I Kadek Sema	Br. Penataran	
7	I Ketut Sukadana	Br. Peringian	
8	I Komang Susana	Br. Peringian	
9	I. Wayan Manuaba	Br. Peringian	
10	I Ketut Wata	Br. Peringian	

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294334
website: <https://www.batuan.desa.id> e-mail: desabatuan@gmail.com



ប្រតិភូតំណាងរដ្ឋបាល
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
 គណៈបេសកកម្ម
KECAMATAN SUKAWATI
 ភូមិបាល
DESA BATUAN

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 4 Juli 2022
 Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Desa Batuan
 Acara : Musdes Perubahan RPTM dan Penyetoran Perencanaan Pembangunan Desa t. 2022

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Ari Anggara	L	Kepala Desa	br. Pucya	1	2
2	Kadek Dewi Suastini	P	Ketua TP PKK	br. Pucya	3	4
3	Ni Nyoman Sukendi	P	Sekdes	br. Lantengidung	5	6
4	Komang Susana	L	L PM	br. Pucya	7	8
5	Nyoman Yuda	L	BPD	br. Pucya	9	10
6	Komang Sutepa	L	BPD	br. Pucya	11	12
7	Ketut Sukadana	L	BPD	br. Lantengidung	13	14
8	Kadek Pena	L	BPD	br. Penataran	15	16
9	Ni made erietika	P	BPD	br. Pucya	17	18
10	Wayan Darmana	L	BPD	br. Pucya	19	20
11	Ketut Artana	L	BPD	br. Penataran	21	22
12	Ketut Wata	L	BPD	br. Jeleka	23	24
13	I. B. Nyoman Budiala	L	BPD	br. Goriya	25	26
14	I. A. TIPTA	P	Kader KPM	br. Penataran	27	28
15	A. A. Cahyani	P	Kader Pasyandu	br. Penataran	29	30
16	Dewi Ayu Jeanelly	P	Kader posyandu	br. Penataran	31	32
17	Ni Komang Priyanti	P	Kader posyandu	br. Pucya	33	34
18	Ni M. Dwi Apriani	P	Kader KPM	br. Jeleka	35	36
19	Ni made Budiani	P	Pasyandu	br. Gerih	37	38
20	Ni KD PRADNYAWATI	P	POSTANPU	br. PENYANG	39	40
21	KADEK SUARTI	P	POSYANDU	BR. TENGAH	41	42
22	Ka Sadi	L	K. Baurulay	Pucya	43	44



ប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភា
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
គណៈប្រតិភូតំណាងរដ្ឋសភា
KECAMATAN SUKAWATI
រដ្ឋបាល
DESA BATUAN

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
51	I Nyom Iulark	L	Kasub	Kasub	51	52
52	I MD Gatra	L	LPM	Smilng	52	53
53	I Nyoman Suarda	L	Kasub	Kasub	53	54
54	I Iky Septantari	P	Kasub (Taruna)	Dladturon	54	55
55	I Made Eka Budi	P	Kasub	Tungut	55	56
56	I Made Made Nawathi	P	Kasub	G. Ciwa	56	57
57	Dik PR NADI	P	Kasub	GEPE	57	58
58	Dan Manika	P	Kasub	Kasub	58	59
59	I Made Hilera	L	Kasub	Kasub	59	60
60	I. A. Nym Nsiti	P	Kasub	Kasub	60	61
61	I Iky Wata	L	Kasub	Kasub	61	62
62	Ondu Sudewa	L	Kasub	Kasub	62	63
63	I Iky Marko	L	Kasub	Kasub	63	64
64					64	65
65					65	66
66					66	67
67					67	68
68					68	69
69					69	70
70					70	71
71					71	72
72					72	73
73					73	74
74					74	75
75					75	76
76					76	77
77					77	78
78					78	

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294334
Website: <http://www.batuan.sukawati.go.id> e-mail: batuan.sukawati@gmail.com